



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN  
MELALUI TAMAN BACAAN DI KOTA BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan maka Pemerintah Kota Bengkulu berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa Pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan Pengembangan pedoman Program 8 Tekad yang salah satunya mencangkup yaitu Kota yang menghormati hak-hak Manusia yang dilaksanakan secara kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan maka perlu menyediakan tempat mencari informasi dan belajar dalam bentuk Taman Bacaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan Melalui Taman Bacaan di Kota Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN MELALUI TAMAN BACAAN DI KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kota Bengkulu.
5. Setiap orang adalah orang perorangan atau sekumpulan orang.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Koordinasi adalah mengatur suatu orang atau badan dan cabang-cabangnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

9. Taman Bacaan adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan, pengembangan bakat/kreasi seni/keterampilan, perpustakaan, pengenalan teknologi informasi, dan sebagai tempat bermain, tempat rekreasi tempat memperkenalkan dan beradaptasi dengan lingkungan.
10. Pengurus Taman Bacaan adalah sekelompok orang/tokoh masyarakat yang ditunjuk dalam musyawarah kelurahan.
11. Petugas Pengelola Taman Bacaan adalah seseorang yang berasal dari lokasi atau Kelurahan lokasi Taman cerdas yang merupakan usulan Rt/RW dan ditunjuk bersama-sama melalui rapat musyawarah kelurahan.
12. Petugas Pengelola Komputer adalah seseorang yang yang berasal dari lokasi tempat didirikannya Taman Bacaan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Taman Bacaan didirikan berdasarkan asas:
  - a. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang sama.
  - b. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
  - c. Non Diskriminasi
- (2) Taman Bacaan didirikan dengan tujuan :
  - a. Memberikan tempat bagi masyarakat khususnya masyarakat dari keluarga yang tidak mampu untuk :
    1. membangkitkan danmeningkatkan minat bca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    2. menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat.
    3. mendukung peningkatan kemampuan aksarawan baru dalam.
    4. pemberantasan buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara kembali.
    5. mendapatkan kesempatan belajar teknologi khususnya alat *computer*.
    6. mengembangkan bakat/mengembangkan kreasi seni.
    7. mendapatkan ketrampilan
    8. kesempatan membaca buku-buku pengetahuan, buku cerita di perpustakaan kampung.

9. sebagai tempat untuk rekreasi.
- b. Memberikan kesempatan kepada orang tua dalam menambah pengetahuannya melalui teknologi (komputer) dan buku- buku bacaan sehingga dapat mendampingi dan mengarahkan anak- anaknya dalam mendapatkan pendidikan/pengetahuan di Taman Bacaan.
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung Kota Bengkulu sebagai Program 8 Tekad yaitu mementingkan akan anak, Kota yang memperhatikan akan kebutuhan anak.

### BAB III

#### TARGET DAN SASARAN

##### Pasal 3

- (1) Target didirikannya Taman Bacaan adalah :
  - a. Terpenuhinya hak-hak asasi manusia yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan serta partisipasi masyarakat Kota Bengkulu.
  - b. Adanya tempat untuk bermain, beradaptasi dengan lingkungan/alam, tempat untuk mengembangkan bakat/berkreasi seni, mengembangkan keterampilan, berekreasi, membaca, manambah pengetahuan dan teknologi, yang semuanya berada di lingkungan Kota.
  - c. Adanya tempat untuk masyarakat (orang tua) dalam menambah pengetahuannya melalui teknologi (komputer) dan buku-buku bacaan sehingga dapat mendampingi dan mengarahkan anak-anaknya dalam mendapatkan pendidikan/pengetahuan di Taman Bacaan.
  - d. Terpenuhinya Program Pengembangan Taman Bacaan di Kota Bengkulu.
- (2) Sasaran Taman Bacaan adalah :
  - a. Untuk masyarakat yang tidak mampu di sekitar lokasi Kota Bengkulu dan masyarakat umum di lokasi Kelurahan jauh dari pusat Kota.
  - b. Untuk masyarakat yang termarginalkan seperti anak jalanan, anak pengamen, anak keluarga miskin, defable, yang sangat membutuhkan tempat untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan bakat, keterampilan, membaca, ruang kreasi seni, pengenalan Teknologi Informasi, tempat bermain, tempat rekreasi, tempat beradaptasi dengan lingkungannya

BAB IV  
LOKASI DAN FASILITAS TAMAN BACAAN

Pasal 4

Taman Bacaan dapat didirikan pada Lokasi :

- a. Kelurahan dan Kecamatan terutama di lingkungan marginal dan di tempat-tempat yang strategis dekat pasar, perkampungan nelayan dan dekat terminal,
- b. Di atas tanah Pemerintah/Yayasan/Perorangan yang telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Taman Bacaan yang akan didirikan harus dilengkapi dengan fasilitas.
- (2) Fasilitas Taman Bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki :
  1. Ruang Tehnologi Informasi (Komputer);
  2. Ruang Perpustakaan;
  3. Ruang/tempat kreasi seni/pengembangan bakat;
  4. Tempat bermain dan alat-alat bermain;
  5. Ruang/tempat untuk olah raga.

BAB V  
KEPENGURUSAN DAN TATA TERTIB TAMAN  
BACAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Taman Bacaan yang didirikan harus dibentuk kepengurusannya.
- (2) Kepengurusan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Petugas Pengelola
- (3) Susunan anggota kepengurusan ditunjuk berdasarkan musyawarah pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan bersifat sukarela dan mempunyai kepedulian serta komitmen yang sama terhadap kelancaran jalannya pengelolaan.

#### Pasal 7

Tata tertib Taman Bacaan dibuat oleh Pengurus tingkat kelurahan dan kecamatan beserta Petugas pengelola melalui musyawarah bersama.

#### Pasal 8

Pananggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah Kepala Kelurahan atau Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas bertanggungjawab atas semua fasilitas, kebutuhan dan berjalannya pengembangan perpustakaan melalui Taman Bacaan, serta mengkoordinir anggota kepengurusan Taman Bacaan.

#### Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggotanya untuk menjalankan Taman Bacaan dan bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab.

#### Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi serta administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat serta bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 11

Bendahara sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengatur keuangan dan administrasinya.

#### Pasal 12

- (1) Petugas Pengelola Taman Bacaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf e, adalah masyarakat yang mempunyai tugas mengelola fasilitas yang ada di Taman Bacaan sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta melayani masyarakat/anak-anak pengguna Taman Bacaan Anak.
- (2) Petugas Pengelola Taman Bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari minimal 3 (tiga) orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari :
  - a. Petugas Pengelola Komputer;

- b. Petugas Pengelola Perpustakaan;
  - c. Petugas Pengelola Kebersihan; dan
  - d. Penjaga Taman Bacaan.
- (3) Petugas Pengelola Taman Bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola Taman Bacaan, dapat dipercaya, jujur, rajin, disiplin, dan mempunyai keahlian dibidangnya.
- (4) petugas Pengelola Taman Bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk sebagai penanggungjawab dan penunjukan dilakukan melalui musyawarah kelurahan atau Kecamatan.
- (5) Petugas pengelola Taman Bacaan diberi stimulan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang diberikan setiap bulan melalui Kas Negara yang dialokasikan di kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Petugas Pengelolan Taman Bacaan sebagaimana pasal 11 (2) mempunyai Tugas untuk melayani masyarakat/ anak-anak dalam mengoperasikan komputer, perpustakaan, alat-alat bermain, tempat-tempat bermain.

## BAB VI

### PENGGUNA FASILITAS TAMAN BACAAN

#### Pasal 13

- (1) Segala fasilitas Taman Bacaan dikelola oleh Petugas Pengelola termasuk menjaga barang-barang supaya tidak cepat rusak dan bertanggungjawab melaporkan kepada Pengurus tingkat Kecamatan.
- (2) Masyarakat/anak-anak juga mempunyai tanggungjawab terhadap Taman Bacaan untuk menjaga tetap baik dan barang- barang tidak rusak dan hilang.
- (3) Masyarakat/anak-anak mempunyai hak untuk menggunakan Taman Bacaan dan mempunyai kewajiban untuk menjaga serta dikelola sebaik mungkin.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Taman Bacaan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :



- a. sebagai pengurus taman bacaan.
- b. sebagai donatur.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pemerintah Kota Bengkulu berkewajiban untuk membiayai Taman Bacaan dan fasilitas Taman Bacaan yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 Oktober 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 33